



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusur Wonogiri 57615
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : disdik@wonogirikab.go.id

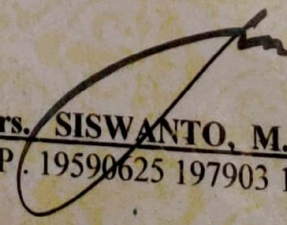
Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 0597
Tanggal 25 Juni 2019 diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada Nama PAUD	: TK DESA SIDOREJO
Alamat	: Sobo/Pucungan RT 003 / 004 Kelurahan/Desa : Sidorejo Kecamatan : Tirtomoyo Kabupaten : Wonogiri
Tanggal/ Bulan Mulai Berdiri	: 15 Juli 2007
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak Kanak
Rumpun Pendidikan	: PAUD
Pemilik/ Penyelenggara Yayasan	: Desa Sidorejo
Terhitung mulai tanggal	: 25 Juni 2019
Sampai Dengan	: 25 Juni 2024

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri, 25 Juni 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri


Drs. SISWANTO, M.Pd
NIP. 19590625 197903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Diponegoro KM 3 Bulusur Wonogiri 57615
Telp/Faks 0273-321121, e-mail : disdik@wonogirikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI**

Nomor : 421.1 / 0597

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional dari : Pendidikan Anak Usia Dini “TK Desa Sidorejo” Nomor. 421.1 / 014, Tanggal, 11 Maret 2019, Beserta Lampiran- lampirannya.
- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Kecamatan Tirtomoyo, Kepada PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
b Laporan tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri.
c Bahwa Izin Operasional Pendidikan diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang – Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Kemendikbud Nomor 137 Nomor. 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2016 Mendikbud RI tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------------|
| Nama PAUD | : | TK Desa Sidorejo | |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak - Kanak | |
| Rumpun Pendidikan | : | PAUD | |
| Alamat | : | Sobo / Pucungan RT 003 | RW 004 |
| | | Desa/ Kelurahan | : Sidorejo |
| | | Kecamatan | : Tirtomoyo |
| | | Kabupaten | : Wonogiri |
- Pemilik / Penyelenggara atas nama Yayasan :
- Kedua : Izin Operasional pada sub kesatu berlaku terhitung mulai Tanggal 25 Juni 2019 Sampai dengan 25 Juni 2024
- Ketiga : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri

Drs. SISWANTO, M Pd
NIP. 19590625 197903 1 004



TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Bupati Wonogiri
2. Camat Tirtomoyo